



P U T U S A N
Nomor 382/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LEONARDO BOYKE ALIAS LEO BIN NURDIN**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38/21 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pedongkelan Belakang Rt. 004/013 No. 12, Kel. Kapuk, kec. Cengkareng, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa Leonardo Boyke Alias Leo Bin Nurdin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dharma A.D. Hutapea, S.H. dkk Advokat dari Posbakum (Pos Bantuan Hukum) DPC AAI Jakarta Timur yang beralamat di Komplek Ruko Terrace Transmart Kalimalang Billy Moon Jn. Raya Pondok Kelapa Nomor 9 J Duren Sawit Jakarta Timur 13240 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 266/SKK/POSBKUM-AAI/JAK.TIM/V/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 382/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEONARDO BOYKE Alias LEO Bin NURDIN terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEONARDO BOYKE Alias LEO Bin NURDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) BPKB Mobil merk merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH, Tahun Pembuatan 2011, warna

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam metalik, No. Rangka : MHFM1BA3JBK735429, No. Mesin : DH87225 atas nama Mulyadi A. MA Alamat : Perumah Taman Walet Blok SD-3 No. 03 Rt. 008/09 Kel. Sindang Sari, Kec. Pasar Kemis, Tangerang, dikembalikan kepada saksi (korban) saksi (korban) Aris Abdani;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 372 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, merehabilitasi nama baik, mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan serta membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutanya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa LEONARDO BOYKE Alias LEO Bin NURDIN pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah saksi (korban) ARIS ABDANI yang beralamat Komplek Perumahan Cengkareng Indah Blok AD No. 10 Rt. 008/Rw. 014 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun mengadakan piutang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira 14.00 WIB, Terdakwa Leonardo Boyke Alias Leo Bin Nurdin menghubungi saksi (korban) Aris Abdani menggunakan WhatsApp (WA) akan meminjam mobil untuk keperluan mengantar Batu Nisan ke makam orang tuanya yang ada di daerah Cikarang, dan saksi (korban) Aris Abdani katakan silahkan datang kerumah dan ketemuan di Warung Mie Ayam Waluyo;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa datang seorang diri dengan jalan kaki mengutarakan kembali niatnya meminjam mobil untuk ke Cikarang mengganti Batu Nisan orang tuanya dan akan dikembalikan ada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sehingga dengan alasan tersebut saksi (korban) Aris Abdani mengijinkan dan saksi (korban) Aris Abdani menyerahkan kunci kontak mobil ke Terdakwa dan kemudian mengantarkan Terdakwa kerumah saksi (korban) Aris Abdani untuk mengambil mengambil mobil merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH, Tahun Pembuatan 2011, warna metalik kemudian Terdakwa pun membawa mobil milik saksi (korban) Aris Abdani tersebut;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, Terdakwa menghubungi saksi (korban) Aris Abdani melalui WA dan mengatakan mertua Terdakwa meninggal dunia sehingga mobil akan dikembalikan Terdakwa setelah selamat tujuh hari meninggal mertuanya padahal mobil milik saksi (korban) Aris Abdani tersebut telah Terdakwa digadaikan oleh Terdakwa melalui sdrl. Risma (DPO) kemudian sdri. Risma menghubungi seseorang melalui telpon dan tidak lama kemudian datang laki-laki langsung mengecek mobil, setelah itu laki-laki tersebut mengeluarkan uang dari sakunya dan kemudian menyerahkan kepada kepada terdakwa berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah uang terima dari laki-laki tersebut terdakwa memberikan komisi kepada sdri. Risma (DPO) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pulang kerumah dengan menaiki gojek sementara mobil milik saksi (korban) Aris Abdani dibawa oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) Aris Abdani mengalami

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH, Tahun Pembuatan 2011, warna metalik dengan nilai harga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi (korban) Aris Abdani melaporkan ke Unit Reskrim Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa LEONARDO BOYKE Alias LEO Bin NURDIN pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah saksi (korban) ARIS ABDANI yang beralamat Komplek Perumahan Cengkareng Indah Blok AD No. 10 Rt. 008/Rw. 014 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira 14.00 WIB, Terdakwa Leonardo Boyke Alias Leo Bin Nurdin menghubungi saksi (korban) Aris Abdani menggunakan WhatsApp (WA) akan meminjam mobil untuk keperluan mengantar Batu Nisan ke makam orang tuanya yang ada di daerah Cikarang, dan saksi (korban) Aris Abdani katakan silahkan datang kerumah dan ketemuan di Warung Mie Ayam Waluyo;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa datang seorang diri dengan jalan kaki mengutarakan kembali niatnya mekinjam mobil untuk ke Cikarang mengganti Batu Nisan orang tuanya dan akan dikembalikan ada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sehingga dengan alasan tersebut saksi (korban) Aris Abdani mengizinkan dan saksi (korban) Aris Abdani menyerahkan kunci kontak mobil ke terdakwa dan kemudian mengantarkan terdakwa kerumah saksi (korban) Aris Abdani untuk mengambil mengambil mobil merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH, Tahun Pembuatan 2011, warna metalik

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



kemudian Terdakwapun membawa mobil milik saksi (korban) Aris Abdani tersebut;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, terdakwa menghubungi saksi (korban) Aris Abdani melalui WA dan mengatakan mertua Terdakwa meninggal dunia sehingga mobil akan dikembalikan terdakwa setelah selamat tujuh hari meninggal mertuanya padahal mobil milik saksi (korban) Aris Abdani tersebut telah terdakwa digadaikan oleh terdakwa melalui sdri. Risma (DPO) kemudian sdri. Risma menghubungi seseorang melalui telpon dan tidak lama kemudian datang laki-laki langsung mengecek mobil, setelah itu laki-laki tersebut mengeluarkan uang dari sakunya dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah uang terima dari laki-laki tersebut Terdakwa memberikan komisi kepada sdri. Risma (DPO) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pulang kerumah dengan menaiki gojek sementara mobil milik saksi (korban) Aris Abdani dibawa oleh laki-laki tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) Aris Abdani mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH, Tahun Pembuatan 2011, warna metalik dengan nilai harga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi (korban) Aris Abdani melaporkan ke Unit Reskrim Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. ARIS ABDANI;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat Komplek Perumahan Cengkareng Indah Blok AD No. 10 Rt. 008/Rw. 014 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa Leonardo Boyke Alias Leo Bin Nurdin mendatangi rumah Saksi untuk meminjam mobil;

- Bahwa mobil milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH, Tahun Pembuatan 2011,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam metalik, No. Rangka : MHFM1BA3JBK735429, No. Mesin : DH87225 atas nama Mulyadi A. MA Alamat : Perumahan Taman Walet Blok SD-3 No. 03 Rt. 008/09 Kel. Sindang Sari, Kec. Pasar Kemis, Tangerang;

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam mobil Saksi untuk keperluan mengantar Batu Nisan ke makam orang tuannya yang ada di daerah Cikarang ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira jam : 11.00 wib, Terdakwa datang menemui Saksi yang telah menunggu di Warung Mie Ayam Waluyo, setelah bertemu, Terdakwa mengutarakan kembali niatnya meminjam mobil untuk ke Cikarang mengganti Batu Nisan Orang tuanya dan akan dikembalikan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sehingga dengan alasan tersebut Saksi mengizinkan dan menyerahkan kunci kontak mobil kepada Terdakwa yang saat itu juga dilihat oleh saksi Waluyo dan kemudian Saksi mengantar Terdakwa kerumah Saksi untuk mengambil mobil, dan kemudian Terdakwa membawa mobil Saksi;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 februari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA dan mengatakan mertuanya meninggal dunia, sehingga mobil akan dikembalikan setelah selamat tujuh hari meninggal mertuanya, namun Saksi tidak menjawab WA Terdakwa, namun sejak saat itu handpone Terdakwa tidak dapat dihubungi (mati) dan Terdakwa tidak memberi kabar, sehingga hari ini Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira jam 14.00 wib Saksi mencari dan menemukan Terdakwa di kosannya di daerah Palm Mutiara, Cengkareng Timur dan Saksi menanyakan keberadaan mobil yang sebelumnya dipinjam Terdakwa namun Terdakwa menjawab dengan berbelit belit yaitu awalnya mengaku mobil tersebut digadaikan kepada seseorang di daerah Salembaran, Tangerang. Karena alasan tersebut Saksi mengatakan ingin menebus mobilnya tersebut dan Saksi telah menyiapkan uang untuk menebus namun Terdakwa kembali beralasan bahwa mobil sudah berada di Lampung, sehingga sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk menggadaikan mobil milik Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH, Tahun Pembuatan 2011, warna metalik dengan nilai harga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa BPKB dari mobil yang dipinjam Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. PATIMAH

- Bahwa setahu saksi dari cerita Saksi Korban Aris Abdani pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Korban Aris Abdani yang beralamat Komplek Perumahan Cengkareng Indah Blok AD No. 10 Rt. 008/Rw. 014 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa Leonardo Boyke Alias Leo Bin Nurdin mendatangi rumah Saksi Korban Aris Abdani untuk meminjam mobil;

- Bahwa mobil milik Saksi Korban Aris Abdani yang dipinjam oleh Terdakwa berupa 1 (satu) mobil merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH, Tahun Pembuatan 2011, warna hitam metalik, No. Rangka : MHFM1BA3JBK735429, No. Mesin : DH87225 atas nama Mulyadi A. MA Alamat : Perumah Taman Walet Blok SD-3 No. 03 Rt. 008/09 Kel. Sindang Sari, Kec. Pasar Kemis, Tangerang;

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Korban Aris Abdani sebagai keponakan sedangkan dengan Terdakwa saksi tidak kenal dan saksi kenal setelah melihat di Polsek Cengkareng;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya, namun menurut keterangan Saksi Korban Aris Abdani bahwa sebelumnya mobilnya dipinjam oleh Terdakwa hanya dua hari namun hingga saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan, dan setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa mobil Saksi Korban Aris Abdani telah digadaikan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban Aris Abdani selaku pemiliknya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Aris Abdani mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH, Tahun Pembuatan 2011, warna metalik dengan nilai harga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi Korban Aris Abdani kemudian melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami Saksi Korban Aris Abdani;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa BPKB dari mobil yang dipinjam Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. WALUYO

- Bahwa setahu Saksi awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Korban Aris Abdani yang beralamat Komplek Perumahan Cengkareng Indah Blok AD No. 10 Rt. 008/Rw. 014 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa Leonardo Boyke Alias Leo Bin Nurdin mendatangi rumah Saksi Korban Aris Abdani untuk meminjam mobil;
- Bahwa mobil milik saksi korban Aris Abdani yang dipinjam oleh Terdakwa berupa 1 (satu) mobil merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH, Tahun Pembuatan 2011, warna hitam metalik, No. Rangka : MHFM1BA3JBK735429, No. Mesin : DH87225 atas nama Mulyadi A. MA Alamat : Perumah Taman Walet Blok SD-3 No. 03 Rt. 008/09 Kel. Sindang Sari, Kec. Pasar Kemis, Tangerang;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal baik dengan Terdakwa Leonardo Boyke maupun dengan Saksi korban Aris Abdani namun hanya sebatas kenal dalam hubungan teman yang telah saksi kenal sejak lama, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan Terdakwa setelah diberitahukan oleh saksi (korban) Aris Abdani bahwa mobil miliknya yang dipinjam sebelumnya oleh Terdakwa tidak dikembalikan melainkan telah digadaikan, sehingga kemudian Saksi Korban Aris Abdani meminta saksi untuk menjadi saksi dalam kejadian tersebut yang mengetahui pada saat Terdakwa meminjam dan menerima kunci kontak dari korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



- Bahwa pada saat saksi sedang berada diwarung untuk berjualan datang Saksi Korban Aris Abdani dan mengatakan janji bertemu dengan Terdakwa di warung Saksi dan mengatakan Terdakwa ingin meminjam mobil, tidak lama kemudian datang Terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki, dan saya sempat bertanya kepada Terdakwa "minjam mobil mau kemana ? dan dijawab Terdakwa "ke makam bapak saya" setelah itu saksi kembali melayani pembeli, pada saat itu saksi sempat melihat Saksi Korban Aris Abdani menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian terlihat Saksi Korban Aris Abdani dengan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Korban Aris Abdani yang tidak jauh dari warung Saksi untuk mengambil mobil yang kemudian di pinjam oleh Terdakwa namun saksi tidak melihat pada saat mobil Saksi Korban Aris Abdani dibawa Terdakwa yang saksi ketahui hanya pada saat menyerahkan kunci kontak mobil saja;

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa tidak mengembalikan bahkan mengadaikan mobil korban, karena hingga sekarang ini saksi tidak pernah lagi bertemu Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa BPKB dari mobil yang dipinjam Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Korban Aris Abdani yang beralamat Komplek Perumahan Cengkareng Indah Blok AD No. 10 Rt. 008/Rw. 014 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Aris Abdani untuk meminjam mobil;

- Bahwa mobil milik Saksi Korban Aris Abdani yang Terdakwa pinjam berupa 1 (satu) mobil merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH, Tahun Pembuatan 2011, warna hitam metalik, No. Rangka : MHFM1BA3JBK735429, No. Mesin : DH87225 atas nama Mulyadi A. MA Alamat : Perumah Taman Walet Blok SD-3 No. 03 Rt. 008/09 Kel. Sindang Sari, Kec. Pasar Kemis, Tangerang;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira jam : 11.00 wib, Terdakwa datang seorang diri dengan jalan kaki menemui Saksi Korban Aris Abdani yang telah menunggu di Warung Mie Ayam Waluyo, setelah bertemu Terdakwa mengutarakan kembali niatnya meminjam mobil untuk ke Cikarang mengganti Batu Nisan Orang tuanya dan akan dikembalikan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sehingga dengan alasan tersebut Saksi Korban Aris Abdani mengizinkan sehingga pada saat itu menyerahkan kunci kontak mobil yang saat itu dilihat juga oleh saksi Waluyo dan kemudian mengantar Terdakwa kerumah Saksi Korban Aris Abdani untuk mengambil mobil, dan kemudian Terdakwa membawa mobil Saksi Korban Aris Abdani;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil Saksi Korban Aris Abdani tanggal 28 Februari 2023 karena mertua Terdakwa meninggal dunia dan setelah itu mobil milik Saksi Korban Aris Abdani tersebut Terdakwa gadaikan melalui sdr. Risma (DPO) dimana saat itu sdr. Risma menghubungi seseorang melalui telpon dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki langsung mengecek mobil, setelah itu laki-laki tersebut mengeluarkan uang dari sakunya dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah uang terima dari laki-laki tersebut Terdakwa memberikan komisi kepada sdr. RISMA (DPO) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pulang kerumah dengan menaiki gojek sementara mobil milik Saksi Korban Aris Abdani dibawa oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa, lalu Saksi Korban Aris Abdani menanyakan keberadaan mobilnya yang sebelumnya dipinjam Terdakwa, namun Terdakwa mengaku mobil tersebut digadaikan kepada seseorang di daerah Salembaran, Tangerang. Karena alasan tersebut Saksi Korban Aris Abdani ingin menebus mobilnya tersebut dan telah menyiapkan uang untuk menebus namun Terdakwa kembali beralasan bahwa mobil sudah berada di Lampung, sehingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaan mobil milik Saksi Korban Aris Abdani dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil Saksi Korban Aris Abdani ataupun mengganti kerugiannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban Aris Abdani untuk menggadaikan mobilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa BPKB mobil Saksi Korban Aris Abdani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB Mobil merk merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH, Tahun Pembuatan 2011, warna hitam metalik, No. Rangka :

MHFM1BA3JBK735429, No. Mesin : DH87225 atas nama Mulyadi A. MA
Alamat : Perumah Taman Walet Blok SD-3 No. 03 Rt. 008/09 Kel. Sindang Sari, Kec. Pasar Kemis, Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Korban Aris Abdani yang beralamat Komplek Perumahan Cengkareng Indah Blok AD No. 10 Rt. 008/Rw. 014 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa datang ke Korban Aris Abdani untuk meminjam mobil;
- Bahwa mobil milik Saksi Korban Aris Abdani yang Terdakwa pinjam berupa 1 (satu) mobil merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH, Tahun Pembuatan 2011, warna hitam metalik, No. Rangka : MHFM1BA3JBK735429, No. Mesin : DH87225 atas nama Mulyadi A. MA Alamat : Perumah Taman Walet Blok SD-3 No. 03 Rt. 008/09 Kel. Sindang Sari, Kec. Pasar Kemis, Tangerang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira jam : 11.00 wib, Terdakwa datang menemui Saksi Korban Aris Abdani yang telah menunggu di Warung Mie Ayam Waluyo, setelah bertemu Terdakwa mengutarakan kembali niatnya meminjam mobil untuk ke Cikarang mengganti Batu Nisan Orang tuanya dan akan dikembalikan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sehingga dengan alasan tersebut Saksi Korban Aris Abdani mengizinkan sehingga pada saat itu menyerahkan kunci kontak mobil yang saat itu dilihat juga oleh saksi Waluyo dan kemudian mengantar Terdakwa kerumah Saksi Korban Aris Abdani untuk mengambil mobil, dan kemudian Terdakwa membawa mobil Saksi Korban Aris Abdani;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil Saksi Korban Aris Abdani tanggal 28 Februari 2023 karena mertua Terdakwa meninggal dunia dan setelah itu mobil milik Saksi Korban Aris Abdani tersebut malah Terdakwa gadaikan melalui sdr. Risma (DPO) dimana saat itu sdr. Risma menghubungi seseorang melalui telpon dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki langsung mengecek mobil, setelah itu laki-laki tersebut mengeluarkan uang dari sakunya dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah uang terima dari laki-laki tersebut Terdakwa memberikan komisi kepada sdr. Risma (DPO) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pulang kerumah dengan menaiki gojek sementara mobil milik Saksi Korban Aris Abdani dibawa oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa, lalu Saksi Korban Aris Abdani menanyakan keberadaan mobilnya yang sebelumnya dipinjam Terdakwa, namun Terdakwa mengaku mobil tersebut digadaikan kepada seseorang di daerah Salembaran, Tangerang. Karena alasan tersebut Saksi Korban Aris Abdani ingin menebus mobilnya tersebut dan telah menyiapkan uang untuk menebus namun Terdakwa kembali beralasan bahwa mobil sudah berada di Lampung, sehingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaan mobil milik Saksi Korban Aris Abdani dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil Saksi Korban Aris Abdani ataupun mengganti kerugiannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban Aris Abdani untuk menggadaikan mobilnya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Aris Abdani mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH, Tahun Pembuatan 2011, warna metalik dengan nilai harga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi Korban Aris Abdani kemudian melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa BPKB mobil Saksi Korban Aris Abdani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah subjek hukum sebagai pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang perorangan atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama LEONARDO BOYKE Alias LEO Bin NURDIN yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengakui idenstitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dari keterangan saksi-saksi pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dinilai dapat bertanggung jawab atas atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban Aris Abdani yang beralamat Komplek Perumahan Cengkareng Indah Blok AD No. 10 Rt. 008/Rw. 014 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa datang ke Korban Aris Abdani untuk meminjam mobil milik Saksi Korban Aris Abdani yaitu merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH, Tahun Pembuatan 2011, warna hitam metalik, No. Rangka : MHFM1BA3JBK735429, No. Mesin : DH87225 atas nama Mulyadi A. MA Alamat : Perumahan Taman Walet Blok SD-3 No. 03 Rt. 008/09 Kel. Sindang Sari, Kec. Pasar Kemis, Tangerang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira jam 11.00 wib, Terdakwa datang menemui Saksi Korban Aris Abdani yang telah menunggu di Warung Mie Ayam Waluyo, setelah bertemu Terdakwa mengutarakan kembali niatnya meminjam mobil untuk ke Cikarang mengganti Batu Nisan Orang tuanya dan akan dikembalikan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sehingga dengan alasan tersebut Saksi Korban Aris Abdani mengizinkan sehingga pada saat itu menyerahkan kunci kontak mobil yang saat itu dilihat juga oleh saksi Waluyo dan kemudian mengantar Terdakwa ke rumah Saksi Korban Aris Abdani untuk mengambil mobil, dan kemudian Terdakwa membawa mobil Saksi Korban Aris Abdani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil Saksi Korban Aris Abdani pada tanggal 28 Februari 2023 karena mertua Terdakwa meninggal dunia dan setelah itu mobil milik Saksi Korban Aris Abdani tersebut tidak juga dikembalikan malah Terdakwa menggadaikan melalui sdr. Risma (DPO) dimana saat itu sdr. Risma menghubungi seseorang melalui telpon dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki langsung mengecek mobil, setelah itu laki-laki tersebut mengeluarkan uang dari sakunya dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah uang terima dari laki-laki tersebut Terdakwa memberikan komisi kepada sdr. Risma (DPO) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pulang ke rumah dengan menaiki gojek sementara mobil milik Saksi Korban Aris Abdani dibawa oleh laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa setelah bertemu Terdakwa, lalu Saksi Korban Aris Abdani menanyakan keberadaan mobilnya yang sebelumnya dipinjam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun Terdakwa mengaku mobil tersebut digadaikan kepada seseorang di daerah Salembaran, Tangerang. Karena alasan tersebut Saksi Korban Aris Abdani ingin menebus mobilnya tersebut dan telah menyiapkan uang untuk menebus namun Terdakwa kembali beralasan bahwa mobil sudah berada di Lampung, sehingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaan mobil milik Saksi Korban Aris Abdani dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil Saksi Korban Aris Abdani ataupun mengganti kerugiannya dan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban Aris Abdani untuk menggadaikan mobilnya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Aris Abdani mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH, Tahun Pembuatan 2011, warna metalik dengan nilai harga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang telah meminjam barang berupa mobil merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH milik Saksi Korban Aris Abdani dan kemudian dan kemudian secara melawan Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi Korban Aris Abdani karena Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada sdri. Risma (DPO) tanpa izin dari Saksi Korban Aris Abdani sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan mobil Saksi Korban Aris Abdani tersebut mengakibatkan kerugian Saksi Korban Aris Abdani dengan nilai harga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim tidak sependapat dengan Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala alasannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua dan meminta agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) BPKB Mobil merk merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH, Tahun Pembuatan 2011, warna hitam metalik, No. Rangka : MHFM1BA3JBK735429, No. Mesin : DH87225 atas nama Mulyadi A. MA Alamat : Perumahan Taman Walet Blok SD-3 No. 03 Rt. 008/09 Kel. Sindang Sari, Kec. Pasar Kemis, Tangerang adalah bukti kepemilikan Mobil Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH yang dimiliki oleh Saksi Korban Aris Abdani maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Aris Abdani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan hak Saksi Korban Aris Abdani atas Mobil merk merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH dan Saksi Korban Aris Abdani mengalami kerugian sejumlah Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LEONARDO BOYKE ALIAS LEO BIN NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LEONARDO BOYKE ALIAS LEO BIN NURDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB Mobil merk merk Toyota Avanza No. Pol. B-1816-CMH, Tahun Pembuatan 2011, warna hitam metalik, No. Rangka : MHFM1BA3JBK735429, No. Mesin : DH87225 atas nama Mulyadi A. MA Alamat : Perumahan Taman Walet Blok SD-3 No. 03 Rt. 008/09 Kel. Sindang Sari, Kec. Pasar Kemis, Tangerang dikembalikan kepada Saksi Korban Aris Abdani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Flowerry Yulidas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H., M.H. dan Praditia Danindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Aryanto Simarmata, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Khareza Mokhamad Thayzar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik dan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kamaludin, S.H., M.H.

Flowerry Yulidas, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Aryanto Simarmata, SE., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)